



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kesehatan hewan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat, maka perlu adanya pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. bahwa perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DI KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.
6. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
7. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

11. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
12. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
13. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
14. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
15. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
16. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
17. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
18. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
19. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
20. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
21. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
22. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
23. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
25. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
26. Unit Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
27. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
28. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau *house call*.
29. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
30. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja atau urusan bidang yang memberikan pelayanan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan.
31. Otoritas Veteriner adalah Pejabat Dinas yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
32. Permohonan izin secara daring adalah permohonan izin yang penyampaiannya dilakukan dengan atau melalui jaringan internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan jasa medik veteriner; dan
- b. memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan hewan dalam melakukan pelayanan jasa medik veteriner.

BAB III
JENIS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan jasa medik veteriner meliputi:
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan;
 - b. tindakan transaksi terapetik; dan
 - c. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, termasuk produknya.

Pasal 5

- (1) Pemberian diagnosis dan prognosis penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologik.
- (2) Tindakan transaksi terapetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif;
 - d. rehabilitatif; dan
 - e. pelayanan medik reproduksi.
- (3) Konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penerapan manajemen Kesehatan Hewan;
 - b. penerapan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. penerapan sistem keamanan pakan;
 - e. penggunaan obat keras;
 - f. penggunaan obat bebas terbatas;
 - g. penerapan biosekuriti; dan/atau
 - h. penerapan *biosafety*.

BAB IV
PELAKSANA DAN PELAKSANAAN PELAYANAN
JASA MEDIK VETERINER

Pasal 6

- (1) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medik veteriner;
 - b. tenaga paramedik veteriner; dan
 - c. sarjana kedokteran hewan.

Pasal 7

- (1) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (2) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan;
 - b. tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan;
 - c. tenaga paramedik veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
 - d. tenaga paramedik veteriner asisten teknik reproduksi.

Pasal 8

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. mewawancarai klien (*anamnesa*);
- b. melakukan rekam medis pasien;
- c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- d. menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
- f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. menulis resep obat dan alat Kesehatan Hewan;
- h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
- m. melakukan Medik Reproduksi;
- n. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- o. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
- p. menerbitkan surat Kesehatan Hewan.

Pasal 9

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 11

Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan; dan
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 12

Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan;
- d. pertolongan kelahiran;
- e. manajemen reproduksi; dan
- f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tindakan pelayanan jasa medik veteriner, tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan, tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan, tenaga paramedik veteriner pemeriksaan kebuntingan dan tenaga paramedik veteriner asisten teknik reproduksi, dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. penyuluhan Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan;
- c. manajemen reproduksi;
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
- e. inseminasi buatan;
- f. diagnosa kebuntingan;
- g. penentuan umur kebuntingan;
- h. pertolongan kelahiran.

Pasal 15

(1) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.

- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat non parenteral.
- (3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan melakukan tindakan selain sebagaimana pada ayat (2), wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 16

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (5) Tenaga paramedik veteriner dan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada pada 1 (satu) wilayah Daerah.

BAB V TEMPAT PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 17

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pada unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. praktek dokter hewan mandiri;
 - b. ambulatori;
 - c. klinik hewan;
 - d. puskesmas;
 - e. RSH; dan/atau
 - f. rumah potong hewan.
- (3) Selain unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tertentu, Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat dilakukan di luar unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
- a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan Kesehatan Hewan; atau
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di tempat pasien.

BAB VI
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 19

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib memiliki SIP DRH.
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling banyak 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan dan 2 (dua) tempat praktik mandiri.
- (3) Unit pelayanan Kesehatan Hewan dan tempat praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal jumlah tenaga medik veteriner yang telah memiliki SIP DRH belum mencukupi kebutuhan Daerah, maka tenaga medik veteriner dapat ditugaskan pada lebih dari 1 (satu) unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (5) Tenaga Medik Veteriner yang telah mempunyai SIP DRH dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam hal dibutuhkan.

Pasal 20

- (1) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dapat diberikan kepada:
 - a. tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau
 - b. tenaga medik veteriner dengan status Warga Negara Asing.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 21

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP secara manual dan/atau daring.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 22

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi:
 - a. surat Permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - f. fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
 - g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
 - h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas; dan
 - i. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan dari Dinas.
- (2) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dikecualikan bagi Tenaga Medis Veteriner yang tidak melakukan praktik mandiri.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Asing meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - f. fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - h. fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - i. fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
 - j. tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - k. fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
 - l. terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - m. surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - n. fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;

- o. memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
- p. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
- q. surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan dari Dinas.

Pasal 23

SIP DRH berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 24

Persyaratan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 25

Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki:

- a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;
- b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;
- c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau
- d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.

Pasal 26

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner atau sarjana kedokteran hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP secara manual dan/atau daring.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner atau sarjana kedokteran hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 27

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;

- e. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - f. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan
 - g. surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner dari Dinas.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan apabila belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner di Daerah.
- (3) Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi tenaga paramedik veteriner yang tidak melakukan praktik mandiri di Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 28

Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik veteriner dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, diberikan dalam hal tempat pelayanan paramedik veteriner telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk:

- a. tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang kesehatan hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- b. tenaga paramedik veteriner inseminasi buatan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- c. tenaga paramedik veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator; atau
- d. tenaga paramedik veteriner asisten teknik reproduksi harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP PKb.

Pasal 30

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 31

Persyaratan permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR.

Bagian Ketiga
Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

Unit Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin.

Pasal 33

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Ambulatori, Klinik Hewan, RSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e yang diselenggarakan oleh setiap orang wajib memiliki Sivet.
- (2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ambulatori yang terintegrasi dengan klinik hewan, puskesmas, RSH dan rumah potong hewan.
- (3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Sivet Ambulatori;
 - b. Sivet Klinik Hewan; dan
 - c. Sivet Rumah Sakit Hewan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Puskesmas dan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dan huruf f perizinannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas dan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja atau urusan bidang Dinas.

Paragraf 2
Kelengkapan Permohonan Sivet

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dalam memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 36

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
 - c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum; dan
 - d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. memiliki fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH;
 - b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk Ambulatori, Klinik Hewan, Puskesmas dan RSH; dan
 - c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan oleh Dinas, berdasarkan penilaian teknis.

Pasal 37

Surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan dan persyaratan teknis permohonan sivet untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH, diterbitkan dalam hal tempat praktik Dokter Hewan, Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Sivet berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 39

Persyaratan permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

BAB VII MEKANISME PERMOHONAN IZIN DAN SIVET

Pasal 40

- (1) Mekanisme pengajuan permohonan izin dan Sivet sebagai berikut:
 - a. pemohon membuat surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP secara manual atau daring, dilengkapi berkas persyaratan;
 - b. apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, DPMPTSP memberikan pemberitahuan berupa surat tertulis kepada Dinas, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan;
 - c. dalam hal persyaratan pemohon belum lengkap maka DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon;
 - d. Dinas melakukan survey lokasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari DPMPTSP;
 - e. Dinas menerbitkan surat keterangan pemenuhan tempat praktik paling lama 1 (satu) hari kerja setelah survey lokasi;
 - f. dalam hal berdasarkan hasil survey, tempat praktik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi atau disesuaikan dengan persyaratan paling lama 2 (hari) kerja setelah pelaksanaan survey;

- g. pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan keterangan pemenuhan tempat praktik dari Dinas ke DPMPTSP; dan
 - h. DPMPTSP memverifikasi kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon, jika sudah lengkap dan benar maka akan diterbitkan SIP/SIPP/Sivet paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (2) Penerbitan SIP/SIPP/Sivet tidak dipungut biaya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik, Tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat dilaporkan dengan menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri yang membidangi urusan peternakan; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan sistem informasi rekam Medik Veteriner.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis dengan melibatkan Otoritas Veteriner beserta organisasi profesi kedokteran hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. pelaporan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat; dan
 - d. pemenuhan persyaratan tempat praktik mandiri atau tempat pelayanan paramedik veteriner.

Pasal 45

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, SIPP ATR, Sivet, dan keputusan penugasan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - c. pemenuhan persyaratan tempat praktik mandiri atau tempat pelayanan paramedik veteriner.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Tenaga Medik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIP DRH dan Tenaga Paramedik Veteriner yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 25, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing teguran adalah 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemberian teguran tertulis telah dilampaui dan Tenaga Medik Veteriner atau Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi SIP/SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR, maka yang bersangkutan dilarang untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang memiliki unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri, Ambulatori, Klinik Hewan, RSH dan rumah potong hewan tanpa surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau tanpa sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - c. penutupan tempat pelayanan paramedik veteriner.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing teguran adalah 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemberian teguran tertulis telah dilampaui dan Tenaga Medik Veteriner atau Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi SIP, maka dilakukan penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan atau penutupan tempat pelayanan paramedik veteriner.
- (5) Penutupan penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan atau penutupan tempat pelayanan paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama-sama oleh Dinas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi.

Pasal 48

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular Eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi kepegawaian; atau
 - b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR untuk Tenaga Medik Veteriner dan Tenaga Paramedik Veteriner mandiri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Perizinan terkait Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas, sebelum Peraturan Bupati ini berlaku meliputi:

- a. perizinan untuk Dokter Hewan, dalam bentuk surat tanda registrasi, surat izin praktik, surat penugasan atau nama lain yang sejenis;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dalam bentuk surat izin tempat usaha/operasional atau nama lain yang sejenis;
 - c. perizinan untuk paramedik veteriner, dalam bentuk surat penugasan; dan
 - d. perizinan untuk Tenaga Kesehatan Hewan berstatus warga negara asing;
- dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 50

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang tidak memuat masa berlaku, diajukan ulang permohonan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 202 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Bidang Pelayanan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK
 VETERINER DI KABUPATEN NGAWI

FASILITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No. (1)	Paramedik Veteriner (2)	Jenis (3)	Keterangan (4)
1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak ruminansia	Alat pengukur suhu
			<i>Sputit</i> (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)
			<i>Uterine injector/cateter intrauterine</i>
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
		Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic injection</i>
<i>Cooler box</i>			
2.	Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Alat transportasi	
		Peralatan inseminasi	Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair
			Gun inseminasi buatan
			Gunting, pinset
			Termos N2 cair atau kontainer transpor dengan kapasitas 1-2 liter
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
Handuk			
Tali			
Kertas tisu			
Tas inseminasi buatan			

No.	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi	Alat transportasi	
		Peralatan	<i>Cateter intrauterine</i>
			<i>Sprit (50cc, 20cc dan 10cc)</i>
			Obat bebas
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
			Sabun
Kertas tisu			

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK
 VETERINER DI KABUPATEN NGAWI

FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

No.	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Praktik Dokter Hewan Mandiri	Fasilitas	Papan nama	
			Ruang praktik	
		Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
				Stetoskop
			Tindakan	Disposable syringe
				Disposable needle
				Infusion set
			Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				Scalpet
				Kidney Tray
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Baju bedah	
			Pengukur bobot badan	
			Meja konsultasi/ administrasi	
			Meja periksa	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
		Obat-obatan	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antipiretik	
			Analgesik	
			Antihistamina	
Anti parasit				
Lidocain				
Sedativa				
Cairan infus	minimal NaCl dan LRL			
Vitamin dan mineral				
2.	Ambulatori	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
				Stetoskop
			Tindakan	Disposable syringe
				Disposable needle
				Infusion set
			Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				Scalpel

		Perlengkapan	Kartu nama		
			Buku resep		
			Rekam medis		
			Baju praktik		
			Tempat penyimpanan obat dan alat		
		Obat-obatan	Alkohol		
			Antiseptik		
			Antipiretik		
			Analgesik		
			Cairan infus NaCl		
			Vitamin dan mineral		
3.	Klinik Hewan	Fasilitas	Papan nama		
			Ruang praktik		
			Ruang administrasi		
			Ruang tunggu		
			Ruang observasi/ rawat inap	Kapasitas maksimal 10 ekor hewan kecil	
			Ruang operasi		
			Ruang preparasi		
		Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer	
				Stetoskop	
				<i>Percussion hammer</i>	
				<i>Ophthalmoscope</i>	
				<i>Otoscope</i>	
				<i>Doppler</i> atau USG	
			Peralatan laboratoriu	Mikroskop binokular	
				<i>Centrifuge</i>	
				Alat periksa darah	
				Alat urinalisis	
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>	
<i>Disposable needle</i>					
<i>Infusion set</i>					
<i>Feeding force catheter</i>					
<i>Urine Catheter</i>					
	Bedah mayor	Gunting bengkok dan lurus			
		Arteri klem			
		Pinset			
		<i>Scalpel</i>			
		<i>Kidney Tray</i>			
		Benang Operasi			
		Tabung Oksigen lengkap			
		Perlengkapan	Kartu nama		
			Buku resep		
			Rekam medis		
			Baju praktik		
			Baju bedah		
			Pengukur bobot badan		
			Meja konsultasi/ administrasi		
			Meja periksa		
			Tempat penyimpanan obat dan alat		
			Lemari pendingin		
			Meja bedah		
		Lampu operasi			

			Tiang infus		
			<i>X-Ray Viewer</i>		
			Baskom <i>stainless</i>		
			<i>Container stainless</i>		
		Instalasi Farmasi	Alkohol		
			Antiseptik		
			Antibiotik		
			Antipiretik		
			Analgesik		
			Antihistamina		
			Anti parasit		
			<i>Lidocain</i>		
			<i>Sedativa</i>		
			Cairan infus	minimal NaCl dan LRL	
			Vitamin dan mineral		
			Vaksin		
4.	Rumah Sakit Hewan (RSH)	Fasilitas	Papan Nama		
			Ruang praktik		
			Ruang administrasi		
			Ruang tunggu		
			Ruang observasi/ rawat inap		
			Ruang operasi		
			Ruang preparasi		
			Ruang gawat darurat		
			Ruang isolasi		
			Ruang laboratorium		
			Ruang <i>X-Ray</i> berlapis Pb		
			Ruang obat		
			Ruang sterilisasi alat		
			Ruang rapat dokter		
			Ruang perpustakaan		
Gudang bahan dan peralatan					
Ruang istirahat dokter/paramedik					
		Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer	
				Stetoskop	
				<i>Percussion hammer</i>	
				<i>Ophthalmoscope</i>	
				<i>Otoscope</i>	
				<i>Dopler</i> atau <i>USG</i>	
				<i>X-Ray</i>	
				EKG	
		Peralatan laboratorium		Mikroskop binokular	
				<i>Centrifuge</i>	
				Alat periksa darah	
				Alat urinalisis	
				Mesin kimia darah	
			Tindakan		<i>Disposable syringe</i>
					<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>	

				<i>Feeding force catheter</i>
				<i>Urin Catheter</i>
				<i>IV Catheter</i>
				<i>Nebulizer</i>
			Bedah lengkap	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scalpel</i>
				<i>Kidney Tray</i>
				Benang Operasi
				Tabung Oksigen lengkap
				Mesin Anastesi Gas
				<i>Scaler compressor</i>
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Baju bedah	
			Pengukur bobot badan	
			Meja konsultasi/ administrasi	
			Meja pemeriksaan	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
			Lemari pendingin	
			Meja bedah	
			Lampu operasi	
			Tiang infus	
			<i>X-Ray Viewer</i>	
			Baskom stainless	
			<i>Container stainless</i>	
			IZIN nuklir	
			Meja <i>X-ray</i>	
			Alat Pelindung	Apron, sarung tangan, pelindung leher
		IR Lamp		
		Instalasi Farmasi yang memiliki obat-obatan minimal	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antipiretik	
			Analgesik	
			Antihistamina	
			Anti parasite	
			<i>Lidocain</i>	
			<i>Sedativa</i>	
			Cairan infus	minimal NaCl dan LRL
			Vitamin dan mineral	
			Vaksin	
			Adrenalin/ <i>Epinephrine</i>	
			Atropin sulfas	
		Magnesium Klorid		

			<i>Calcium Cloride</i>	
			<i>Glucose</i>	
			Obat Oral	
			Antitoksin	
			Antidota	

BUPATINGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK
 VETERINER DI KABUPATEN NGAWI

FASILITAS PELAYANAN JASA PARAMEDIK VETERINER MANDIRI

No.	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Fasilitas	Papan nama
			Ruang praktik
			SIPP
			Alat transportasi
		Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak ruminansia	Alat pengukur suhu
			<i>Sput (50cc, 20cc, 10cc dan 3cc)</i> <i>Uterine injector/ cateter intrauterine</i>
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
Sabun			
Tas			
Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic injection</i>		
	<i>Cooler box</i>		
2.	Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Fasilitas	Papan nama
			Ruang praktik
			SIPP
			Alat transportasi
		Peralatan inseminasi	Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair
			Gun inseminasi buatan
			Gunting, pinset
			Termos N2 cair atau kontainer transpor dengan kapasitas 1-2 liter
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
Handuk			
Tali			
Kertas tisu			
Tas inseminasi buatan			

No.	Paramedik Veteriner	Jenis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi	Fasilitas	Papan nama
			Ruang praktik
			SIPP
			Alat transportasi
		Peralatan	<i>Cateter intrauterine</i>
			<i>Sprit (50cc, 20cc dan 10cc)</i>
			Obat bebas
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
			Handuk
Tali			
Sabun			
Kertas tisu			

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK
 VETERINER DI KABUPATEN NGAWI

PENOMORAN SURAT IZIN

No. (1)	Jenis (2)	Bentuk (3)	Keterangan (4)
1.	Jenis Surat Izin	SIP DRH	Untuk Surat Izin Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis
		SIPP Keswan	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
		SIPP Inseminator	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		SIPP PKb	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
		SIPP ATR	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi
		Sivet	Untuk Surat Izin Usaha Veteriner
2.	Nomor Urut Surat Izin	Berupa nomor urut penerbitan Surat Izin	
3.	Bulan dan Tahun	Bulan ditulis dalam 2 (dua) digit dan tahun terbit ditulis dalam 4 (empat).	

BUPATI NGAWI,

ttt

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 14 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK
 VETERINER DI KABUPATEN NGAWI

FORMAT PENGATURAN

No.	Jenis	Bentuk
(1)	(2)	(3)
1.	Perjanjian Kerja Sama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan yang Melakukan Penyeliaan	Format-1
2.	Surat izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	Format-2
3.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Warga Negara Indonesia	Format-3
4.	Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang	Format-4
5.	Surat Rekomendasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota	Format-5
6.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik dokter Hewan	Format-6
7.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan spesialis (SIP DRH) Warga Negara Asing	Format-7
8.	Surat Keterangan Tempat Praktik Dokter Hewan Spesialis Warga Negara Asing	Format-8
9.	Surat Izin Pramedik Veteriner pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	Format-9
10.	Surat Izin Pramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	Format-10
11.	Surat Izin Pramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb)	Format-11
12.	Surat Izin Pramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	Format-12
13.	Surat Permohonan izin Paramedik Veteriner (SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR)	Format-13
14.	Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner	Format-14
15.	Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet) Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan	Format-15
16.	Surat Permohonan Izin Usaha Veteriner (Sivet)	Format-16
17.	Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sivet	Format-17
18.	Keputusan Penugasan	Format-18

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (hari/bulan/tahun), bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (Nama Paramedik) Selaku Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan/Inseminasi Buatan/Pemeriksaan Kebuntingan/Asisten Teknik Reproduksi¹⁾, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan/Pos IB), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. drh. Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

1. (Nama Paramedik) : Selaku Paramedik Veteriner Kesehatan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi¹⁾ di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi¹⁾).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner.

- (2) Pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
- (3) Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi*).
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*); dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi sesuai dengan SIPP Keswan/Inseminator/PKb/ATR*);
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;

- c. memutus Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*);
 - b. mendampingi dan/atau memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*) hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
 - e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sampai dengan tanggal ..., bulan ..., tahun
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua;
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan;
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi;
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner dan/atau organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Keterangan:

***) Pilih salah satu**

Kop DPMPTSP Kabupaten NGAWI


**SURAT IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS*)
(SIP DRH)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala
PTSP..... Kabupaten/Kota Provinsi.....
memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS*)
kepada:

drh.

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Nomor Rekomendasi Dinas :
Masa Berlaku SIP DRH :



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kab.NGAWI
Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI;
2. Organisasi Profesi Dokter Hewan Cabang.

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.
 Bupati NGAWI
 c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten NGAWI
 di
 NGAWI

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
 Alamat :
 Tlp/HP :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
7. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
 Tanda Tangan

Nama Lengkap

Kop Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang

SURAT REKOMENDASI
ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN CABANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
 Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi ijazah Dokter Hewan;
 - c. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - d. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi,
- sehingga direkomendasi dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis*).

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Pimpinan/Ketua Organisasi
 Profesi Kedokteran Hewan Cabang

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

Kop Dinas

**SURAT REKOMENDASI
DINAS.....**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : tentang
....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas.....

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

Kop Dinas.....

**SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: tentang
....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Dokter Hewan :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan penerbitan SIP DRH.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas.....

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING (WNA)

Kepada Yth.
Bupati NGAWI
c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten NGAWI
di
NGAWI

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Paspor;
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
7. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
9. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal;
10. Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;
11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
12. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
13. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;

14. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
16. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;
17. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
18. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh oleh instansi yang berwenang;

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Kop Rumah Sakit Hewan

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS
UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik RSH :
Nama RSH :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama Dokter Hewan :
Tempat Tanggal Lahir :

benar berpraktik pada RSH sebagaimana tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Kop DPMPTSP Kabupaten NGAWI

**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
(SIPP Keswan)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP
Kab/Kota Provinsi memberikan IZIN PARAMEDIK
VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN kepada:

..... (nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Keswan :
Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Keswan:
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP Keswan :
Untuk Pelayanan : Paramedik Kesehatan Hewan

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kab.NGAWI

Tanda Tangan dan Cap

Nama Lengkap
NIP.

Pas Foto
Berwarna
Terbaru
Ukuran
4x6

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI;
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang.

Kop DPMPTSP Kabupaten NGAWI


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
(SIPP INSEMINATOR)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala
DPMPTSP Kab/Kota Provinsi memberikan IZIN PELAYANAN
INSEMINASI BUATAN kepada:

..... (nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Dokter Hewan Penyelia : drh.
Masa Berlaku SIPP PKb :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kab. NGAWI

Tanda Tangan dan Cap

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI;
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang.

Kop DPMPTSP Kabupaten NGAWI


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN
(SIPP PKb)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala
DPMPTSP Kab/Kota Provinsi memberikan IZIN PELAYANAN
PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN kepada:

..... (nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nama Pos IB :
 Alamat Pos IB :
 Dokter Hewan Penyelia : drh.
 Masa Berlaku SIPP Inseminator :
 Untuk Pelayanan : Pemeriksaan Kebuntingan



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kab. NGAWI

Tanda Tangan dan Cap

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI;
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang.

Kop DPMPTSP Kabupaten NGAWI


**SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI
(SIPP ATR)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala
DPMPTSP Kab/Kota Provinsi memberikan IZIN PELAYANAN
ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI kepada:

..... (nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nama Pos IB :
 Alamat Pos IB :
 Dokter Hewan Penyelia : drh.
 Masa Berlaku SIPP ATR :
 Untuk Pelayanan : Asisten Teknik Reproduksi



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun
 Kepala DPMPTSP Kab.NGAWI
 Tanda Tangan dan Cap
 Nama Lengkap
 NIP.

Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI;
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang.

PERMOHONAN

SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP Keswan)/ SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SIPP Inseminator)/ SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN (SIPP PKb)/ SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)*)

Kepada Yth.
Bupati NGAWI
c.q. Kepala DPMPSTSP Kabupaten NGAWI
di
NGAWI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*) untuk tempat pelayanan dengan alamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi*) berupa:
 - a. sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
 - b. sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;
 - c. sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau
 - d. sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;

9. Fotokopi SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb; dan/atau
10. Fotokopi SIPP Keswan untuk pemohon SIPP ATR.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Kop Dinas.....

**SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomortentang
....., dengan ini menyatakan:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan guna penerbitan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*)

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas.....

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Kop DPMPTSP Kabupaten NGAWI

**SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)
AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)**

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DPMPTSP
Kab/Kota Provinsi memberikan IZIN USAHA
VETERINER kepada:

1. Nama Ambulatori/Klinik Hewan/
Rumah Sakit Hewan*) :
2. Alamat :
3. Masa berlaku SIVET :

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala DPMPTSP Kab.NGAWI

Tanda Tangan dan Cap Instansi

..... Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas
2. Otoritas Veteriner Kabupaten NGAWI.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)**

Kepada Yth.
Bupati NGAWI
c.q. Kepala DPMPTSP Kabupaten NGAWI
di
NGAWI

1. Nama Penanggung Jawab :
2. Alamat :
3. Nomor KTP :
4. Nomor NPWP :
5. Jenis Kegiatan Usaha : Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah
Sakit Hewan*)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) dengan nama usaha yang beralamat di, sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
- b. fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha;
- c. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan; dan
- d. surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Keterangan

*) Pilih Salah satu

Kop Dinas.....

**SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK SIVET
AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang , dengan ini memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada:

Nama Pemilik :
 Nama Ambulatori/Klinik Hewan/
 Rumah Sakit Hewan*) :
 Alamat :

Telah dilakukan penilaian teknis kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang ... , dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan guna penerbitan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/RSH*).

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas.....

Tanda Tangan

..... Nama Lengkap
 NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Kop Dinas.....

KEPUTUSAN PENUGASAN

Nomor

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan Kerja alamat Kabupaten/Kota Provinsi memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/INSEMINASI BUATAN/PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN/ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI*) kepada:

..... (nama lengkap)

Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nama Tempat Praktik :
 Alamat Tempat Praktik :
 Masa Berlaku :



Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas.....

Tanda Tangan dan Cap

..... Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO